MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

2025, Vol. 21 No. 4
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644xa

INTEGRASI ETIKA DAN HUKUM DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONAL DI INDONESIA

(Integration of Ethics and Law in Professional Nursing Practice in Indonesia)

Adelia Kusuma[1], Chika Ayudya Abdi Nugraha[2], Eva Ardiyanti[3], Farah Salsabila[4], Natasya Sheravina[5], Novita Sari[6]

Program Studi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: natasyasheravina2@gmail.com

ABSTRAK

Etika dan hukum keperawatan merupakan dua pilar utama yang menjamin terciptanya praktik keperawatan yang profesional, bermutu, dan berkeadilan. Etika berfungsi sebagai pedoman moral dalam perilaku perawat berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab, keadilan, dan kejujuran. Sementara itu, hukum keperawatan memberikan dasar yuridis yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab perawat dalam menjalankan pelayanan sesuai standar profesi dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan *(library research)* dengan menganalisis berbagai literatur, seperti karya Ahmad Guntur Alfianto (2023) dan Henry Sudiyanto (2019) yang membahas keterkaitan antara etika, moral, dan hukum dalam praktik keperawatan. Hasil kajian menunjukan bahwa penerapan etika dan hukum secara terpadu dapat meningkatkan tanggung jawab moral, mencegah pelanggaran praktik, serta melindungi hak pasien dan tenaga Kesehatan. Etika memberikan kesadaran internal bagi perawat untuk selalu bertindak sesuai nilai kemanusiaan, sedangkan hukum memberikan perindungan eksternal melalui aturan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Keterpaduan keduanya membentuk sistem pelayanan keperawatan yang tidak hanya menekankan kompetensi klinis, tetaapi juga integritas moral dan akuntabilitas profesional. Dengan demikian, profesionalisme perawat tidak hanya diukur dari keterampilan klinis, tetapi juga dari kepatuhan terhadap norma etika dan hukum yang berlaku. Diperlukan penguatan pendidikan, pelatihan, dan regulasi agar pemahaman etika dan hukum semakin tertanam dalam praktik keperawatan di Indonesia, sehingga tercipta pelayanan Kesehatan yang aman, manusiawi, dan berkeadilan.

Kata kunci: Etika keperawatan, Hukum Kesehatan, Profesionalisme, Kode Etik, Tanggung Jawab.

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism Checker No 815
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Nutricia.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Medic Nutricia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

2025, Vol. 21 No. 4
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644xa

ABSTRACT

Nursing ethics and law are two fundamental pillars that ensure the implementation of professional, high-quality, and equitable nursing practice. Ethics serve as a moral guideline for nurses' behavior based on the values of humanity, responsibility, justice, and honesty. Meanwhile, nursing law provides a legal foundation that regulates the rights, duties, and responsibilities of nurses in delivering services in accordance with professional standards and legal regulations, such as Law No. 38 of 2014 on Nursing and Law No. 36 of 2009 on Health. This study employs a library research method, analyzing various sources, including works by Ahmad Guntur Alfianto (2023) and Henry Sudiyanto (2019), which discuss the interrelation between ethics, morality, and law in nursing practice. The findings indicate that the integrated application of ethics and law can enhance nurses' moral responsibility, prevent malpractice, and protect the rights of patients and healthcare workers. Ethics provide internal awareness for nurses to act in accordance with humanitarian values, while law offers external protection through clear regulations and sanctions against violations. The integration of ethics and law establishes a nursing care system that emphasizes not only clinical competence but also moral integrity and professional accountability. Thus, nursing professionalism is measured not only by clinical skills but also by adherence to prevailing ethical and legal norms. Strengthening education, training, and regulation is essential to deepen nurses' understanding of ethics and law, thereby fostering healthcare services that are safe, humane, and just.

***Keywords**: Nursing Ethics, Health Law, Professionalism, Code of Ethics, Responsibility.*

PENDAHULUAN

Etika berasal dari Bahasa Yunani " Ethos " yang berarti adat kebiasaan, yang baik atau yang seharusnya dilakukan. Istilah lainya erat kaitannya dengan etika adalah moral, yang berasal dari Bahasa latin " mos " (Tunggal) atau " mores" (jamak), juga berarti kebiasaan yang baik. Meskipun etika dan moral memiliki makna yang hamper sama, penggunaannya sedikit berbeda. Moral digunakan untuk kebiasaan dan perilaku baik yang bersifat mendasar dan universal. Etika digunakan untuk aturan perilaku (Rule of Conduct) yang berlaku khusus dalam kelompok atau profesi tertentu.

Dalam profesi keperawatan, etika memegang peran penting untuk menjaga profesionalitas dan hubungan baik dengan pasien. Perawat dituntut memiliki kompetisi dan pengetahuan tentang etika serta hukum keperawatan, dan wajib bertindak secara etis dan legal demi melindungi diri dan pasien (Mangara, Julianto, & Lismawati, 2021). Salah satu aturan yang mengatur hubungan antara perawat dan pasien adalah etika keperawatan (Ardiani, 2018). Menurut Potter dan Perry (1997) dalam Utami, Agustine, & P (2016), Etika keperawatan menunjukkan hubungan antara keperawat dengan Masyarakat, serta karakteristik dan sikap

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

2025, Vol. 21 No. 4
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644xa

perawat terhadap orang lain. Alat ukur perilaku perawat dalam tindakan keperawatan (Suhaemi, 2010). Pedoman praktik dan pemecahan masalah (Problem Solving) yang mengarahkan perawat untuk tetap menjujung moralitas dalam tugasnya (Amelia, 2013). Cerminan perilaku ideal perawat diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pasien dan menjaga kepercayaan dalam pelayanan keperawatan.

Etika dan Moral juga berperan penting dalam dunia hukum. Penalitian menunjukan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, karena tanpa moral, hukum sulit mencapai tujuannya. Moral harus tercemin tidak hanya dalam isi hukum, tetapi juga dalam perilaku para professional hukum. Menjamin tanggung jawab moral dan professional hukum. Etika hukum berperan untuk Menjamin tanggung jawab moral dan profesionalisme pelaku hukum. Melindungi Masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Menjadi standar moral dalam penegakan keadilan.

Etika profesi hukum mencakup perilaku polisi, jaksa, hakim, advokat, dan notaris. Penelitian dengan metode hukum normative dan pendekatan perbandingan peraturan menunjukan bahwa hubungan antara etika dan profesi hukum membentuk kerangka penting dalam fungsi sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, dan Pendidikan hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan etika profesi hukum sering kali dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan bukan hanya kesadaran professional semata. Meskipun demikian, etika profesi hukum tetap memiliki peran krusial untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bermoral, serta menjadi pedoman perilaku bagi para pelaksanaan hukum.

METODE

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas berkaitan erat dengan konsep, teori, dan prinsip etika serta hukum dalam profesi keperawatan, yang secara mendalam dapat ditelusuri melalui literatur ilmiah. Studi kepustakaan memungkinkan penulis untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran etika dan hukum dalam praktik keperawatan. Dalam proses pengumpulan data, penulis mengandalkan dua sumber utama yaitu:

1. Buku karya Ahmad Guntur Alfianto dan tim berjudul Etika Keperawatan & Hukum Kesehatan: Aspek Legal Perawat Indonesia (2023), yang membahas secara detail tentang landasan etika keperawatan, tanggung jawab professional perawat, serta kerangka hukum yang mengatur praktik keperawatan di Indonesia.
2. Buku Henry Sudiyanto (2019) berjudul Etika dan Hukum Keperawatan, yang memberikan perspektif mendalam mengenai penerapan etika dan hukum dalam pelayanan keperawatan, termasuk contoh kasus dan kode etik profesi yang menjadi pedoman bagi tenaga perawat.

Penulis membaca kedua buku tersebut secara intensif dengan tujuan memahami isi, membandingkan pandangan, serta menemukan kesusaian antara teori dan teori dan praktik dilapangan. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi poin penting, seperti:

Pemahaman dasar mengenai etika dan moral yang menjadi fondasi perilaku profesional perawat, kajian terhadap kode etik keperawatan Indonesia sebagai pedoman periaku dan tanggung jawab moral, Tinjauan mengenai aspek hukum Kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perawatan dan pasien, Serta analisis bagaimana etika dan hukum

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

2025, Vol. 21 No. 4
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644xa

saling behubungan dan diterapkan dalam praktik keperawatan sehari-hari. Selain itu, penulis akan melakukan perbandingan isi antar sumber untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan para ahli, sekaligus menarik Kesimpulan yang objektif tentang bagaimana perawat seharusnya bertindak sesuai prinsip etika dan hukum yang berlaku. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yang artinya penulis tidak menggunakan angka atau data statistic, melainkan menguraikan hasil temuan dalam bentuk penjelasan naratif berdasarkan teori dan pendapat para ahli yang terdapat dalam sumber pustaka. Dengan cara ini penulis berupaya menyajikan gambaran yang jelas, mendalam, dan terintegrasi tentang pentingnya penerapan etiika dan hukum dalam profesi keperawatan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan ditemukan hasil sebagai bahwa Konsep etika dan moral dalam keperawatan dari Buku Alfianto dkk.(2023) menjelaskan tentang etika sebagai panduan perilaku profesional yang tidak hanya menjaga kualitas pelayanan, tetapi juga melindungi pasien dan juga mempertahankan martabat profesi kita. Misalnya, Etika ini mendorong kita untuk selalu bertanya " Apakah tindakan ini benar-benar demi kebaikan pasien? ". Sementara itu, Sudiyanto (2019) menjelaskan bahwa etika berasal dari kata " *Ethos"* yang artinya adalah kebiasaan baik dan ia diturunkan dengan moral, akhlak, serta nilai-nilai Susila yang kental dalam konteks budaya di Indonesia. Dalam buku ini membuat teringat betapa nilai seperti gotong-royong dan empati dalam budaya kita bisa menjadi etika kriminal. Maknanya, etika keperawatan tidak hanya sekedar aturan profesi, melainkan cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan yang membuat kita lebih peduli dengan sesama.

Kode etik keperawatan di Indonesia merupakan dokumen resmi yang disusun oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai panduan moral dan profesional bagi seluruh perawat Indonesia. Menurut Dr. Henry Sudiyanto (2019, Bab II, hlm. 14-230), Kode etik ini berisi lima tanggung jawab utama:

1. Tanggung jawab terhadap klien atau pasien
2. Tanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan
3. Tanggung jawab terhadap sejawat tenaga Kesehatan
4. Tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara

Evita Muslima Isnanda Putri (2023, hlm.25-31) menjelaskan bahwa kode etik memiliki fungsi ganda: Sebagai pedoman perilaku profesional dan sebagai perlindungan moral terhadap tindakan keperawatan. ia memastikan agar setiap perawat bekerja dengan penuh tanggung jawab , kejujuran, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Misalnya perawat wajib menghormati Keputusan pasien untuk menolak tindakan medis tertentu, selama Keputusan itu diambil secara sadar dan rasional. Kode etik juga mengatur tentang prinsip-prinsip dasar profesi, seperti keadilan (justice), kejujuran (veracity) dan menjaga kerahasian (convidentiality). Dalam praktiknya, perawat diharapkan tidak hanya mengikuti perintah dokter, tetapi juga menggunakan penilaian profesional berdasarkan kode etik dan pengetahuan ilmiah. Menurut sri hartini (2023),hlm. 107-110), pelanggaran terhadap kode etik dibedakan menjadi tiga kategori:

1. .pelanggaran ringan, seperti keterlambatan pelayanan atau ketidaksopanan tehadap pasien
2. .pelanggaran sedang,seperti tidak menjaga kerahasian pasien

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

2025, Vol. 21 No. 4
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644xa

3. .pelanggaran berat, seperti tindakan kelalaian yang menyebabkan kematian pasien atau pencemaran nama baik pasien .

Sanksi bagi pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, pembinaan, hingga pencabutan izin praktik oleh majelis kehormatan kode etik keperawatan. maknanya, kode etik keperawatan Indonesia bukan sekedar Kumpulan aturan moral, tetapi juga bentuk komitmen profesi terhadap tanggung jawab sosial. kode etik ini menegaskan bahwa perawat harus menyeimbangkan kompetensi klinis dengan kepekaan moral, karena keberhasilan pelayanan keperawatan tidak hanya diukur dari hasil medis, tetapi juga dari penghargaan terhadap martabat manusia.

Aspek Hukum Kesehatan dan Tanggung Jawab Perawat oleh Dr. Nur Arifudin (2023, Bab 3, hlm. 37-48) dalam buku Etika Keperawatan & Hukum Kesehatan menjelaskan bahwa hukum Kesehatan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga Kesehatan serta pasien. Hukum ini mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana yang mengikat setiap tenaga keperawatan dalam menjalankan praktiknya. Sudiyanto (2019, Bab III, hlm. 31-47) menyebutkan bahwa setiap tindakan keperawatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, yang menetapkan batas kewenangan tersebut agar tidak terjerat pelanggaran hukum seperti malpraktik atau kelalaian (negligence). Menurut Giri Udani (2023, Bab 6, hlm.81-96), tanggung jawab perawat dalam aspek hukum dibedakan menjadi:

1. Tanggung jawab administratif, terhadap peraturan rumah sakit dan izin praktik.
2. Tanggung jawab perdata, jika pasien mengalami kerugian akibat tindakan perawat.
3. Tanggung jawab pidana, jika kelalaian menyebabkan luka berat atau kematian pasien.

Selain tanggung jawab hukum, perawat juga memiliki tanggung jawab moral dan etik. Sri Hartini (2023, Bab 7, hlm. 103-113) menegaskan bahwa perawat harus melaksanakan praktik keperawatan dengan penuh akunbilitas, artinya setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, moral, dan hukum.

Maknanya: Aspek hukum Kesehatan menegaskan bahwa setiap tindakan perawat memiliki konsekuensi yuridis. Pemahaman terhadap hukum keperawatan akan mencegah terjadi pelanggaran dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan aman, bertanggung jawab, serta sesuai dengan standar profesi dan hukum yang berlaku. Evita Muslima Isnanda Putri (2023, hlm. 24-25) menjelaskan bahwa tujuan utama etika keperawatan adalah menjaga kepercayaan antara pasien, perawat, dan Masyarakat, serta memastikan setiap perawat menjalankan praktik keperawatan sesuai tanggung jawab moral dan profesionalnya. Etika juga berfungsi sebagai alat untuk mengenali dan menganalisis masalah moral yang timbul selama praktik keperawatan.

Sementara menurut Sudiyanto (2019, hlm. II-III), tujuan hukum Kesehatan adalah menciptakan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien dan tenaga Kesehatan. Kasus-kasus seperti bayi tertukar, salah obat, atau tindakan tanpa izin medis merupakan contoh pelanggaran hukum yang dapat dicegah melalui pemahaman aspek etik dan hukum yang bener.. Maknanya Etika dan Hukum berfungsi melengkapi satu sama lain. Etika menanamkan kesadaran moral untuk berbuat benar, sedangkan hukum menegakan aturan agar tindakan profesional tidak keluar dari batas kewenangan.

Etika dan hukum dalam keperawatan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Ahmad Guntur Alfianto (2023, hlm. 12-14) menegaskan bahwa etika menjadi pedoman moral internal bagi perawat, sedangkan hukum berfungsi sebagai pedoman ekternal yang mengikat dan memberi sanksi terhadap pelanggaran. Etika membimbing perawat untuk bertindak benar,

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

2025, Vol. 21 No. 4
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644xa

sementara hukum memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan norma sosial dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sudiyanto (2019, hlm. 80-88), pelanggaran etika sering kali berdampak pada pelanggaran hukum. Misalnya, membuka rahasia pasien tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap prinsip etik confidentiality sekaligus pelanggaran hukum berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Oleh kerena itu, pemahaman etika dan hukum harus berjalan seiring agar pelayanan keperawatan tetap manusiawi sekaligus legal. Evita Muslima Isnanda Putri (2023, hlm. 31-33) menambahkan bahwa keseimbangan antara etika dan hukum sangat penting untuk menjaga profesionalisme. Etika mengajarkan apa yang seharuskanya dilakukan berdasarkan nilai moral, sedangkan hukum menegaskan apa yang wajib dilakukan berdasarkan aturan tertulis.

Sri Hartini (2023, hlm. 31-33) menyatakan bahwa dalam praktik keperawatan modern, Keputusan yang baik bukan hanya harus benar secara etika, tetapi juga sah secara hukum. Keduanya menjadi dasar agar pelayanan keperawatan dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi hak pasien serta perawat. Maknanya Etika dan hukum merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik keperawatan. Etika menjaga nilai-nilai moral perawat agar tetap manusiawi, sementara hukum menjaga batas tindakan agar tetap berada dalam koridor peraturan. Keduanya bekerja Bersama untuk menciptakan praktik keperawatan yang profesional, aman, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Etika dan hukum keperawatan merupakan dua landasan fundamental dalam praktik keperawatan profesional. Etika keperawatan berperan sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku perawat dalam memberikan pelayanan berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak pasien. Sementara hukum keperawatan memberikan dasar yuridis yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum perawat agar praktik berjalan sesuai standar profesi dan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keterpaduan antara etika dan hukum menjamin terlaksananya pelayanan keperawatan yang aman, bermutu dan berkeadilan, serta mencegah terjadinya pelanggaran praktik dan malpraktik. Profesionalisme perawattidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari intregitas moral, kepatuhan hukum, dan komitmen terhadap kode etik profesi. Dengan demikian, penerapan etika dan hukum menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas sistem pelayanan Kesehatan di Indonesia.

SARAN

1. Bagi Perawat
   Perawat perlu memperkuat pemahaman dan kesadaran terhadap etika dan hukum keperawatan melalui pelatihan, seminar, dan Pendidikan berkelanjutan. Hal ini penting agar setiap tindakan keperawatan dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, serta sesuai standar praktik dan kode etik profesi

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

2025, Vol. 21 No. 4
Prefix DOI 10.5455/mnj.v1i2.644xa

2. Bagi Institusi Kesehatan
   Rumah sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan perlu memperketat sistem pengawasan, supervise, dan kredensial tenaga keperawatan, serta memastikan penerapan kode etik dan standar oprasional prosedur berjalan efektif untuk mencegah pelanggaran etik maupun hukum

3. Bagi Pemerintah dan Organisasi Profesi (PPNI)
   Disarankan untuk memperkuat regulasi serta memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi perawat yang bekerja sesuai aturan, dan menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggaran etik atau hukum. Pemerintah juga perlu memperluas pendidikan hukum kesehatan di tingkat nasional.

4. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan
   Kurikulum pendidikan keperawatan perlu memperdalam materi etika profesi, hukum Kesehatan, dan tanggung jawab sosisal, agar mahasiswa memahami bahwa etika dan hukum bukan sekedar teori, melainkan pondasi tingkat nasional.

5. Bagi Masyarakat Dan Pasien
   Diharapkan turut memahami hak dan kewajiban dalam pelayanan Kesehatan, serta berperan aktif dalam menjaga hubungan saling menghormati dan kepercayaan antara pasien dan tenaga keperawatan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfianto, A., Putri,E., Arifudin, N., Patriyani, R., Yuniastini., Udani, G., Hartini, S.,& Khoiri, M. (2023). ETIKA KEPERAWATAN & HUKUM KESEHATAN: ASPEK LEGAL PERAWAT INDONESIA . SURAKARTA: Tahta Media. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/338

Bachri, S., & Nurnaeni. (2021). ARTIKEL RISET ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN. Vol. XIV No. 2. https://ojs.stikes.gunungsari.id/index.php/JBK/article/download/67/62/151

Sudiyanto, H. (2019) ETIKA DAN HUKUM KEPERAWATAN. STIKes Majapahit Mojokerto. https://share.google/HadzRO9VfwDF5MLFr

Prihatin, O,O., (2023) Etika dan Hukum: Analisis Filosofis tentang Hubungan antara Hukum dan Moral. https://journal.lartc.id/index.php/lalj/article/view/41

Simamora, J., Hubungan Etika dan Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. https://journal.lartc.id/index.php/lalj/article/view/27